

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terkait Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Lamongan dilihat dari faktor komunikasi belum optimal sepenuhnya karena Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan meskipun komunikasi sudah dilakukan namun, dalam penyampaiannya kurang maksimal yaitu adanya Kartu Identitas Anak baru disampaikan pada saat akan melaksanakan pelayanan keliling sehingga sebelumnya masyarakat tidak mengetahui dan kurangnya pemanfaatan sosial media yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan yaitu *instagram*.
2. Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Lamongan dilihat dari faktor sumber daya belum optimal karena belum sepenuhnya mampu mempengaruhi keberhasilan yaitu pada indikator informasi tidak adanya PERDA ataupun PERBUP di Kabupaten Lamongan yang mendukung Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2

Tahun 2016 sehingga dalam melakukan peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Lamongan tidak bisa maksimal.

3. Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Lamongan dilihat dari faktor disposisi sudah optimal yaitu dengan melaksanakan koordinasi mengenai pemahaman pegawai, melaksanakan Kebijakan Kartu Identitas Anak berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2016 dan menyelesaikan permasalahan dengan baik pada saat terdapat kendala dalam kepengurusan Kartu Identitas Anak.
4. Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Lamongan dilihat dari faktor struktur birokrasi sudah optimal dengan dijalankan SOP pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memudahkan masyarakat yang sama dengan pelayanan lainnya dan mengenai persyaratan-persyaratan yang digunakan untuk kepengurusan Kartu Identitas Anak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri No.2 Tahun 2016.
5. Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak sudah terimplementasi. Namun, belum sepenuhnya optimal karena masih kurangnya penyampaian pada masyarakat melalui sosial media pada komunikasi, tidak adanya PERDA atau PERBUP yang mendukung pada sumber daya, pada faktor disposisi sudah dilaksanakan dengan baik saat melaksanakan pemahaman dan dalam menanggapi kendala yang terjadi saat kepengurusan Kartu Identitas Anak, dan pada struktur birokrasi

sudah dilaksanakan dengan baik memudahkan masyarakat dan telah disesuaikan dengan PERMENDAGRI No.2 Tahun 2016.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut.

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sebagai implementor kebijakan perlu meningkatkan penyampaian kepada masyarakat adanya Program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Lamongan melalui media sosial yang saat ini mudah dijangkau oleh masyarakat yaitu *instagram* ataupun memaksimalkan *broadcast* pada *group whatsaps* sehingga lebih bisa terjangkau oleh masyarakat.
2. Kabupaten Lamongan perlu memiliki PERDA ataupun PERBUB yang mengatur Kartu Identitas Anak sehingga nantinya dapat melakukan kerjasama dengan mitra lain tentunya hal ini dapat meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan tanggapan atas permasalahan yang terjadi saat kepengurusan Kartu Identitas Anak perlu dipertahankan sehingga jika nantinya terdapat kendala dapat diselesaikan dengan baik.
4. Struktur Birokrasi mengenai dengan SOP pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan mengenai Kartu Identitas Anak sama dengan pelayanan lainnya, perlu

ditingkatkan lagi untuk memiliki pelayanan khusus mengenai Kartu Identitas Anak sehingga dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya.